

Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Septya Hasna Rahmasari¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

The development of technology and the ease of obtaining information, spurred the level of curiosity of the community in exploring cases of sexual violence that occurred in children. These activities are actually not intended for negative things, but rather to channel sympathy and educate the level of vigilance of others. However, sympathy for the coercion of sexual activity has encouraged other parties to unknowingly publish excessive personal data of child victims, so that legal protection is needed that is oriented towards the best interests of the child. So, this research conducts a study related to the legal protection arrangements for the publication of personal data of child victims of sexual violence in terms of the principle of the best interests of the child. The research method used is normative legal research. The approach in this research is a conceptual approach to legislation (statute approach). Data collection techniques are carried out through library research. Analysis technique used is descriptive qualitative. In this study, the conclusions are obtained, first, arrangements related to legal protection of the publication of personal data of child victims of sexual violence have been regulated and found in 5 regulations. Second, based on a review of the principle of the best interests of the child which is derived in several indicators, these provisions are considered to have fulfilled but normatively still need to be strengthened in the form of new norms that are more specific to follow up on cases of publication of personal data of child victims of sexual violence.

Keywords: *Legal Protection, Publication, Child Victims, Sexual Violence, Best Interest of the Child.*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan kemudahan dalam memperoleh informasi, memacu tingkat keingintahuan masyarakat dalam menggali kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kegiatan tersebut sebenarnya tidak ditujukan untuk hal negatif, melainkan menyalurkan simpati dan mengedukasi tingkat kewaspadaan orang lain. Namun, rasa simpati terhadap pemaksaan aktifitas seksual tersebut telah mendorong pihak lain untuk tanpa sadar melakukan publikasi berlebihan kepada data pribadi anak korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang berkiblat pada kepentingan terbaik bagi anak. Maka, penelitian ini melakukan kajian terkait pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik Analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, pertama, pengaturan terkait perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual telah diatur dan ditemukan dalam 5 peraturan. Kedua, berdasarkan tinjauan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diturunkan dalam beberapa indikator, ketentuan-ketentuan tersebut dinilai telah memenuhi namun secara normatif masih perlu diperkuat dalam bentuk norma baru yang lebih spesifik untuk menindaklanjuti kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Publikasi Data Pribadi, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.*

Pendahuluan

Anak merupakan manusia yang masih memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari lingkungan terdekat mereka mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, sekolah dan di masyarakat. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹Septya Hasna Rahmasari, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email : 19410245@students.uui.ac.id

²Syarif Nurhidayat, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email : syarif.nurhidayat@uui.ac.id

kandungan.³ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.⁴ Tujuan dari perlindungan anak adalah agar dapat menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup berkembang sesuai dengan hak asasi manusia serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Maka perlu timbulnya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, termasuk anak korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan sebuah contoh kasus dekadensi moral yang kerap terjadi dalam pelanggaran norma kesusilaan. Kekerasan seksual adalah tindakan atau yang memiliki unsur pemaksaan atau bujuk rayu orang lain terhadap korban dengan bentuk sentuhan fisik maupun verbal yang bertujuan untuk melakukan aktivitas hubungan seksual sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku melakukan pemaksaan disertai dengan bujuk rayu kepada anak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut yang bertujuan mencapai kepuasan pelaku. Kejadian kekerasan seksual ini biasanya terjadi di lingkungan terdekat korban baik sekolah, keluarga, maupun tempat ibadah dan sekitar tempat tinggal mereka. Namun ternyata menurut perspektif Russel dalam buku Yohannes Ferry kekerasan seksual ini memiliki 3 perbedaan kategori terperinci, yaitu:⁵

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan gambaran berhubungan seksual di depan anak seperti gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Dengan adanya berbagai macam cara pelaku dalam melakukan kekerasan seksual pada anak, mendorong para orang tua dan Masyarakat serta pemerintah untuk terus menimbulkan sikap waspada dengan diikuti kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak pada setiap tahunnya. Dengan data dari KPAI sebanyak 4683 kasus masuk dalam jangka waktu 2022, yang bersumber dari pengaduan langsung dan tidak langsung yaitu surat, email daring hingga media massa. Pengaduan kasus paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak sebanyak 2.133 kasus, dengan kasus anak sebagai korban kekerasan dengan jumlah 834 kasus.⁶ Dengan data berjalan pada saat ini sebagai berikut:

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 70

⁵Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT.Rajawali, Jakarta, 1997, hal 2.

⁶Rizky Suryarandika, KPAI Terima Hampir 5000 Aduan Sepanjang 2022 Paling Banyak Terkait Kejahatan Seksual, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rovu92409/kpai-terima-hampir-5000-aduan-sepanjang-2022-paling-banyak-terkait-kejahatan-seksual> diakses tanggal 1 maret 2023 pukul 13.00 WIB

Tabel 1. Data Kasus Korban Kekerasan Seksual per 1 Januari- Maret 2023

	Jumlah
Korban Berdasarkan Usia	Usia 13-17 tahun sebanyak 2.121 kasus
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	Jenis kekerasan seksual dengan jumlah 2.507 kasus
Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin	Jenis kelamin laki-laki berjumlah 3.922 orang, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 454 orang
Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian	Korban pada rumah tangga sebanyak 3.766 orang
Pelaku Berdasarkan Hubungan	Kasus tertinggi pada hubungan teman/ pacar sebanyak 1.086 kasus

Sumber data: Simfoni PPA⁷

Pada data yang tersaji terbukti bahwa dengan meningkatnya rangkaian kasus yang telah dikelompokkan salah satu faktornya adalah tidak adanya laporan dari korban yang telah dirugikan, karena biasanya ada resiko yang dikhawatirkan yaitu dipermalukan dalam mengungkap kronologi kejadian, mendapat stigma buruk dalam masyarakat, dan tersebarnya data pribadi korban oleh pihak lain. Maka dari itu hal tersebut mendorong rasa waspada antar sesama termasuk kewajiban peran negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi hak hak anak.

Perlindungan tersebut kemudian dituangkan pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*”⁸ Selain itu, dipertegas pada Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Dalam sudut pandang konvensi internasional sesuai Pasal 3 ayat (1) KHA yang berbunyi “*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama*” Sehingga pihak-pihak terkait seperti lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, badan legislatif dan penguasa administratif harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak diatas hal-hal yang lainnya.⁹

⁷Data diambil dari Simfoni PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 26 maret 2023 pukul 13.10 WIB

⁸Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹Supardi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, tahun 2007, hal 14.

Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwa secara umum hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Berikut penjelasannya:¹⁰

1. Hak Untuk Keberlangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak untuk keberlangsungan hidup adalah hak-hak yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan melestarikan hidup dan hak untuk memperoleh aspek hukum perlindungan anak dari segi hukum;

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak terhadap perlindungan adalah hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang didalamnya meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga khususnya anak-anak pengungsi;

3. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

Hak untuk tumbuh kembang adalah hak-hak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang didalamnya meliputi segala macam bentuk pendidikan baik secara formal dan non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual mental dan sosial anak;

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi adalah hak-hak yang meliputi pernyataan pendapat anak yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Hak ini juga merupakan hak anak yang memiliki kaitannya dengan identitas budaya dan perkembangan anak di dalam kehidupan masyarakat luas.

Berkaitan dengan beberapa hak yang sudah tercantum diatas, maka penting bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan negara untuk selalu mempertimbangkan pada setiap keputusan yang diambil agar anak tidak kehilangan hak haknya sesuai dengan yang tercantum diatas. Turunan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sangat bermanfaat bagi pemenuhan hak perlindungan informasi dan identitas serta pemenuhan hak tumbuh kembang. Dalam kasus anak sebagai korban dalam kejahatan tindak pidana dapat menderita kerugian tidak hanya fisik, namun juga degradasi mental, rasa takut berlebih terhadap penerimaan di masyarakat karena labelling negatif. Pendapat Mattalatta bahwa pemberian bantuan terhadap korban merupakan kewajiban masyarakat dan negara tidak hanya dibebankan pada pelaku saja sehingga diharapkan upaya tersebut mampu memberikan keadilan seperti yang dicita-citakan.¹¹

Dalam contoh muatan berita yang mempublikasi identitas anak yang dinilai tidak mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti kasus yang dimuat oleh platform media elektronik berita Antara news yang diposting pada tanggal 7 September 2023 dengan judul "*Polisi tangkap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Jakbar*" juga menyalahi seruan dewan pers terkait kode etik jurnalistik. Dalam berita tersebut dimuat

¹⁰Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Ganesha Law Review*, Edisi No.2, Vol. 2015, hal.180-181.

¹¹Anisa Cahyani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa*", *Jurnal Justisia*, Vol. 7, Edisi No. 2, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tahun 2020, hal 226.

alamat anak, dan inisial anak korban.¹² Pemberitaan tersebut dinilai mencederai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”. Kemudian Tindakan tersebut juga menyalahi terkait seruan dewan pers Nomor: 189/S-DP/VII/2013 Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila....” dengan tujuan untuk melindungi dan tidak mempermudah orang lain dalam melacak korban.

Identitas anak dimuat dan dikuliti dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga hingga yang tadinya dianggap sebagai pengingat kewaspadaan dan memunculkan rasa empati malah menjadi sesuatu yang berdampak traumatik bagi anak.¹³ Kasus tersebut menunjukkan fakta bahwa eksistensi pelanggaran hak privasi atas publikasi data pribadi korban kekerasan seksual masih sangat tinggi hingga saat ini, karena berkaitan langsung dengan kemampuan dan kemudahan setiap individu dalam memperoleh informasi.¹⁴

Tidak adanya aturan pasti yang secara khusus mengatur tentang permasalahan yang telah dipaparkan peneliti dapat berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya pada anak korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum cukup untuk memenuhi kepentingan dalam melindungi dan mengatasi kasus tersebut, khususnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Setiap keputusan atau tindakan yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dikhawatirkan memperoleh stigma negatif dari masyarakat Labelling timbul dan merusak kepercayaan diri anak bahkan mengancam masa depannya.¹⁵

Seringkali kita jumpai publikasi data pribadi anak korban tanpa persetujuan orang tua/wali dapat berimbas pada akibat lain seperti timbulnya *labelling* pada anak korban sehingga anak tidak bisa mendapat hak masa depan, gangguan terhadap pemulihan trauma karena jejak digital yang dengan mudah dapat dicari mengenai berita kasus korban, serta pemenuhan rehabilitasi mental korban terganggu. Maka dari itu, sudah seharusnya siaran/pemberitaan/postingan yang diunggah pada media elektronik mempertimbangkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak¹⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul “PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI ANAK KORBAN

¹²Redemptus Elyonai Risky Syukur, “Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Jakbar” terdapat dalam, <https://www.antaranews.com/berita/3715065/polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur-di-jakbar/> diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.13 WIB

¹³Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020, hal 1639.

¹⁴Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal 25.

¹⁵Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, *Loc Cit.* hal 1631

¹⁶Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, Edisi No. 12, tahun 2019, hal 4.

KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, maka penelitian ini akan didasarkan padarumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam publikasi identitas oleh pihak lain?
2. Apakah ketentuan-ketentuan perlindungan atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Metode Normatif, dengan mencantumkan berbagai literatur studi kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan dengan konsep cara penelitian yang diambil dari bahan sekunder.¹⁷ Penelitian yang didasarkan pada kepustakaan ini sejalan dengan tema yang peneliti tulis mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam publikasi data pribadi oleh pihak lain. Pembatasan penulisan penelitian ini dilakukan dalam lingkup hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Kemudian pada jenis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan memiliki sifat *otoritatif* artinya memiliki otoritas.¹⁸ Adapun contohnya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa Undang-Undang terkait yaitu, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang no 23 tahun 2002, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis dan bukan merupakan dokumen resmi. Tujuan dari adanya bahan hukum sekunder adalah untuk menjadi acuan berpikir dalam menyusun argumentasi¹⁹, jurnal, skripsi, artikel dan tesis yang berkesinambungan dengan judul peneliti, dan bahan

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 15

¹⁸Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

¹⁹*Ibid.* hal 155.

hukum tersier menggunakan kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menekankan pada teknik metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Publikasi Identitas Oleh Pihak Lain

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengartikan jenis data pribadi terbagi menjadi 2 yaitu data pribadi bersifat spesifik yang berisi informasi mengenai genetika, catatan kesehatan, data biometrik, informasi mengenai catatan kejahatan, data anak, informasi keuangan pribadi, dan data lain yang tertera pada peraturan perundang-undangan.²⁰ Kemudian data pribadi bersifat umum yang tertera mengenai data untuk mengenali seseorang tanpa harus mengidentifikasi aspek genetik seseorang diantaranya nama lengkap, status kewarganegaraan, status perkawinan, jenis kelamin, dan agama.²¹ Perlindungan data pribadi merupakan cara dalam melindungi dan memastikan bahwa seseorang yang menjadi subjek data dapat tetap mengendalikan data/informasi pribadinya yang dijamin melalui aturan yang mengikat. Dalam kata lain, subjek data dapat memutuskan apakah informasi pribadinya dapat dibagikan, diakses oleh pihak lain, diblokir, diperbarui, dan dihapus.²²

Kemudian, negara telah mewujudkan perlindungan diri pribadi bagi setiap orang adalah hak asasi sehingga lahir bab khusus mengenai hak asasi manusia atau bisa disebut (*Bill of Right*) dalam konstitusi hasil amandemen Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf A-J.²³ Aturan tentang perlindungan data pribadi yang menjamin atas perlindungan diri bagi setiap orang terdapat pada Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kategori “Setiap orang” dalam Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD 1945 dapat diartikan sebagai orang yang hidup, sehingga artinya anak-anak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud.²⁴

²⁰Kominfo Corporate Author, “Bersama Lindungi Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.42 WIB.

²¹David Christian, “UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB.

²²Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan.” Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM. Vol. 26. 2019, hal 5.

²³Duta Agung Rohmansyah dkk, “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, Edisi Nomor 2, tahun 2023, hal 6.

²⁴*Ibid.* hal 125.

Secara normatif, pengaturan tentang perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - a. Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Menjelaskan bahwa pengolahan data pribadi anak dilakukan secara khusus dan harus diperoleh dari persetujuan orang tua anak / wali anak.
 - b. Pasal 65 Ayat (2), Menjelaskan terkait larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
2. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 Ayat (2) *"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan."*
3. Undang-undang no 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - a. Pasal 64 huruf f, Dalam pasal ini menerangkan terkait pemberian perlindungan khusus pada anak atas penghindaran publikasi identitasnya.
 - b. Pasal 72 Ayat (5), Memberikan batasan kepada swasta dalam hal ini media massa agar perlindungan anak dapat dilakukan dengan tidak melakukan penyebarluasan informasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Maksud penyebarluasan informasi adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak untuk menghindari labelisasi.
4. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - a. Pasal 19, Bahwa anak, anak korban, atau anak saksi wajib untuk dirahasiakan identitasnya khususnya dalam muatan berita atas kasus pidana yang melibatkan anak dalam media cetak maupun media elektronik.
 - b. Pasal 61 Ayat (1), Menyatakan bahwa media massa diberi Batasan dalam menampilkan identitas anak dengan hanya menampilkan inisial tanpa gambar.
5. Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - a. Pasal 26 Ayat (1), Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa media massa harus memperoleh persetujuan orang yang bersangkutan dalam penggunaan informasi melalui media elektronik.
 - b. Pasal 27 Ayat (1), *"Setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."*
6. Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Pasal 69 huruf d, telah dijelaskan bahwa larangan dalam mengungkap data pribadi termasuk pada hak korban atas perlindungan.
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pada ketentuan Nomor 1 yang berbunyi *“Wartawan harus merahasiakan identitas anak yang diduga, disangka dan didakwa, atas perbuatan pidana.”*

Dirjen Semuel dalam Webinar Data Pribadi di Era Digital Siapa Melindungi telah berpendapat bahwa, pemerintah memiliki peran sebagai regulator yang dibarengi dengan 2 fungsi yaitu untuk melakukan perlindungan pada data pribadi dalam sebuah regulasi terhadap seluruh warganya dan menjadi sebuah lembaga pengawasan dalam menerapkan regulasi.²⁵ Sehingga dalam hal yang lebih spesifik terkait kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual yang telah terjadi, Pemerintah membentuk perlindungan khusus yang telah diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Berdasarkan hak untuk dilupakan *“Right to be forgotten”* maka diatur ayat (3) dalam Undang-Undang ini yang mewajibkan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan yang di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan mekanisme penghapusan.
- b. Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b), Menjelaskan bahwa pemerintah dapat melindungi dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi dan data elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pencegahan penyebaran yang memiliki muatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Pencegahan penyebaran tersebut dilakukan melalui pemutusan akses oleh pemerintah yang berwenang.
- c. Pasal 43 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) huruf g dan h

Ayat (2) yang berbunyi bahwa *“Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan public, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Ayat (3) yang berbunyi bahwa (3) *“Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.”*

Ayat (5) telah dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang serta membuat suatu data/sistem elektronik yang terkait tindak pidana dibidang teknologi informasi sehingga tidak dapat diakses

2. Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 60 huruf c dan n

²⁵Leski Rizkinaswara, “Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital”, terdapat dalam, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB

- a. Huruf c, Lembaga yang dimaksud berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.
 - b. Huruf n, Lembaga melakukan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang digunakan pengendali data pribadi termasuk memperoleh akses data/menunjuk pihak ketiga.
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pada ketentuan Nomor 9, menjelaskan bahwa Media massa diperbolehkan mencantumkan identitas anak yang hilang/disandera, namun dengan syarat harus mengahapus apabila sudah ketemukan.

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 59A huruf a, dijelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- a. Pasal 18, *"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara."*
 - b. Pasal 90 huruf a, Menjelaskan bahwa anak korban dan saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga.

Berdasarkan ketentuan yang sudah tertulis diatas mengenai peraturan Perlindungan Data Pribadi telah diatur pada:

1. Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 65 Ayat (2) (UU PDP),
2. Pasal 17 Ayat (2), Pasal 64 huruf f dan Pasal 72 Ayat (5) dalam UU PA
3. Pasal 19 dan Pasal 61 Ayat (1) UU SPPA
4. Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE
5. Pasal 69 huruf d UU TPKS
6. dan Ketentuan nomor 1 dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Selanjutnya secara spesifik apabila telah terjadi publikasi maka bentuk perlindungannya terdapat pada

1. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b) Pasal 43 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE
2. Pasal 60 huruf c dan n UU PDP
3. Ketentuan nomor 9 pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
4. Pasal 59A huruf a UU PA
5. Pasal 18 dan Pasal 90 huruf a UU SPPA

Namun perlu diperkuat pada Pasal 40 ayat 2a dan 2b UU ITE, karena secara objektif dan normatif tidak terlalu kuat maka masih perlu dikuatkan dalam bentuk norma baru yang memuat terkait mekanisme pemutusan akses dan penetapan jangka waktu tertentu dalam melakukan pemutusan akses demi menghindari transmisi data yang lebih cepat dan menjamin pemulihan nama baik anak korban di masa yang akan datang.

Ketentuan-Ketentuan Perlindungan atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak dinilai menjadi pribadi yang belum memiliki kemampuan secara progresif seperti manusia dewasa dalam menghadapi persoalan hukum terhadap dirinya sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, sebagai salah satu wujud komitmen negara, Indonesia memutuskan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) secara umum konvensi ini memuat prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak.²⁶ Perlindungan tersebut salah satunya mengenai kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk usaha negara dalam mengutamakan segala sesuatu yang terbaik bagi anak sehingga dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi fisik, mental hingga kehidupan sosial.²⁷ Oleh karena itu, di dalam semua keputusan tindakan yang memiliki kaitannya dengan anak sudah seharusnya memiliki landasan yang sama yakni untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸ Maka, kepentingan terbaik bagi anak sangat patut untuk dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²⁹

Bentuk dasar dalam perlindungan hukum pidana adalah menjamin keberlangsungan masa depan anak agar fungsi sosial mereka kembali dan mencegah kemungkinan menjadi predator baru dalam suatu kasus atas trauma yang pernah dialami.³⁰ Maka diperlukan indikator atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi ukuran dalam pemenuhan perlindungan hukum atas data pribadi anak korban kekerasan seksual yang sudah terpublikasi yakni:

1. Mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam persidangan pidana
2. Memberikan upaya perlindungan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan psikis anak korban

²⁶Mashuril Anwar, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum: Studi Putusan pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Jurnal Hukum*, Edisi no.2, Vol.2, 2019, hal. 267.

²⁷Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 3.

²⁸Rifki Alfian Wicaksono, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hal. 83.

²⁹Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. hlm 1.

³⁰Saras Hanin Qamini dan Diana Lukitasari, "Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok", *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2, tahun 2019, hal 164.

3. Menghapus berita tentang identitas anak apabila sudah ditemukan
4. Perlindungan untuk melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik melalui pemutusan akses oleh pemerintah yang berwenang
5. Hak untuk dilupakan “right to be forgotten” mewajibkan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan yang di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dari beberapa indikator diatas, ketentuan pada Pasal 18 UU SPPA; Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b) Pasal 43 Ayat (2) UU ITE; Ketentuan nomor 9 pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak; Pasal 59A UU PA, dan Pasal 26 Ayat (3) UU ITE dinilai telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada faktanya dalam melaksanakan sebuah ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang masih memungkinkan implementasinya tidak sesuai. Tentunya secara teoritis masalah hukum hadir bukan hanya menjadi alasan untuk membuat materi hukum yang baik namun juga berkenaan dengan beberapa hal sebagai penentu bahwa hukum bergerak dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan pelaksanaan norma adalah kekurangan aparat penegak hukum terhadap pemahaman aturan dan keahlian dalam menegakkan hukum, tingkah laku masyarakat yang belum berpedoman pada budaya hukum, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat dalam menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian.³¹

Dalam hukum sebaiknya tidak hanya mengedepankan kepastian namun juga harus menjamin perlindungan sebagai keseimbangan yang nantinya diharapkan tidak sekedar berlaku secara adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.³² Oleh Karena itu, proteksi bagi anak korban yang menggunakan parameter atas segala hal yang berpihak kepada anak korban secara penuh, perlu dimaksimalkan demi nama baik anak di masa depan. Kemudian diperlukan juga ketentuan yang secara spesifik dapat menjadi sebuah pedoman pemahaman dalam tindak lanjut atas publikasi data anak korban kekerasan seksual yang dibangun antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Misalnya seperti tindak lanjut aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penghapusan konten publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2 minggu setelah datanya terpublikasi, yang memiliki tujuan supaya publik memiliki gambaran informasi yang utuh tentang seorang anak termasuk masa lalunya dengan diberikan kesempatan untuk dimaafkan dan diabaikan.³³

³¹Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 90-91.

³²Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, “*Hukum Sebagai Sesuatu Sistem*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 hlm. 123.

³³Wahyudi Djafar dkk, “*Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*” Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), Jakarta Selatan, 2018, hlm 42, e-book <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2018/09/e-book-RTBF.pdf> diakses tanggal 8 November 2023 pukul 10.28 WIB

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual oleh pihak lain sudah diatur dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah yang termuat pada:
 - a. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b), Pasal 43 Ayat (2), (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE
 - b. Pasal 60 huruf c dan n UU PDP
 - c. Ketentuan Nomor 9, dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
 - d. Pasal 59A huruf a UU PA
 - e. Pasal 18 dan Pasal 90 huruf a UU SPPA

Namun pada Pasal 40 ayat 2a dan 2b UU ITE secara objektif dan normatif tidak terlalu kuat maka masih perlu dikuatkan dalam bentuk norma baru terkait mekanisme pemutusan akses dan penetapan jangka waktu tertentu dalam melakukan pemutusan akses demi menghindari transmisi data yang lebih cepat dan menjamin pemulihan nama baik anak korban di masa depan.

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual dinilai telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena berdasarkan pada beberapa indikator seperti mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam persidangan pidana, menghapus berita tentang identitas anak apabila sudah ditemukan, dan pemutusan akses oleh pemerintah yang berwenang untuk mencegah penyebaran data pribadi. Namun faktanya mungkin belum sesuai dengan ketentuan karena faktor pemahaman aparat dalam menegakkan aturan, keterbatasan teknologi, dan budaya hukum yang belum menjadi pedoman dalam bermasyarakat sehingga diperlukan juga ketentuan yang secara spesifik dapat menjadi sebuah pedoman pemahaman dalam tindak lanjut atas publikasi data anak korban kekerasan seksual yang dibangun antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk mengatasi masalah yang timbul adalah:

1. Dalam menerapkan beberapa peraturan yang aturannya terpisah-pisah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka diperlukan harmonisasi peraturan sebagai pedoman untuk mencegah atau menindak publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual sehingga terdapat kesatuan pemahaman dari pemerintah, aparat penegak hukum dan dinas terkait dalam ranah perlindungan anak untuk membentuk norma baru yang memuat terkait mekanisme pemutusan akses dan penetapan jangka waktu tertentu atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual demi menghindari transmisi data yang lebih cepat dan menjamin pemulihan nama baik anak korban lebih cepat.
2. Perlu daya ikat dalam bentuk norma baru yang lebih spesifik terkait tindak lanjut dari ketentuan perlindungan hukum atas publikasi pada aparat penegak hukum dan

pemerintah bukan hanya dalam mekanisme penanganan barang bukti namun juga sebagai wujud negara hadir secara eksplisit untuk memberikan perlindungan yang secara penuh berpihak pada anak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Seperti tindak lanjut aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penghapusan konten publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2 minggu setelah datanya terpublikasi.

Daftar Pustaka

- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *"Hukum Sebagai Sesuatu Sistem"*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Maidin Gultom, *"Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *"Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,"* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Setya Wahyudi, *"Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Supardi W. Eddyono, *"Pengantar Konvensi Hak Anak"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, tahun 2007.
- Wahyudi Djafar dkk, *"Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya"* Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), Jakarta Selatan, 2018, hlm 42, e-book <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2018/09/e-book-RTBF.pdf> diakses tanggal 8 November 2023 pukul 10.28 WIB
- Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT.Rajawali, Jakarta, 1997.
- Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, *"Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana"*, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 8 No. 10 , Tahun 2020
- Anisa Cahyani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa"*, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, Edisi No. 2, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tahun 2020.
- Duta Agung Rohmansyah dkk, *"Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum"*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, Edisi Nomor 2, tahun 2023.
- Mashuril Anwar, *"Fungsionalisasi dan Implikasi Asas kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum: Studi Putusan pengadilan Tinggi Tanjung Karang"*, *Jurnal Hukum*, Edisi no.2, Vol.2, 2019.
- Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila *"Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana"*

- di Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, Edisi No. 12, tahun 2019.
- Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Ganesha Law Review*, Edisi No.2, Vol. 2015
- Saras Hanin Qamini dan Diana Lukitasari, “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok”, *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2, tahun 2019.
- Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM. Vol. 26. 2019.
- Rifki Alfian Wicaksono, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Data diambil dari Simfoni PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 26 maret 2023 pukul 13.10 WIB
- David Christian, “UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB.
- Kominfo Corporate Author, “Bersama Lindungi Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.42 WIB.
- Leski Rizkinaswara, “Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital”, terdapat dalam, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB
- Redemptus Elyonai Risky Syukur, “Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Jakbar” terdapat dalam, <https://www.antaraneews.com/berita/3715065/polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur-di-jakbar/> diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.13 WIB
- Rizky Suryarandika, KPAI Terima Hampir 5000 Aduan Sepanjang 2022 Paling Banyak Terkait Kejahatan Seksual, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rovu92409/kpai-terima-hampir-5000-aduan-sepanjang-2022-paling-banyak-terkait-kejahatan-seksual> diakses tanggal 1 maret 2023 pukul 13.00 WIB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang no 23 tahun 2002
- Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Data Pribadi

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.